



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 100 TAHUN 2018**

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN
PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan Bupati tentang GERMAS adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Pasal 4

Prinsip penerapan GERMAS adalah agar seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha di Kabupaten Purworejo, untuk mengawal dan melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di lingkup tanggung jawabnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. kegiatan;
 - b. kelembagaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. koordinasi
 - e. pedoman;
 - f. kerja sama;
 - g. pendanaan;
 - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Ruang lingkup kegiatan GERMAS, meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB II

KEGIATAN

Pasal 6

- (1) GERMAS dilaksanakan dalam bentuk kegiatan berupa upaya promotif dan preventif antara lain :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengkonsumsi alkohol;
 - e. cek kesehatan secara rutin;
 - f. menjaga kebersihan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat;
 - h. pemberian ASI Eksklusif pada bayi;
 - i. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan aman (B2SA).
- (2) Kegiatan GERMAS sebagaimana ayat (1) wajib dilaksanakan oleh seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai kewenangan masing-masing

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan:

- a. perencanaan dan penyusunan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS di Daerah;
- b. fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah;
- c. pelaporan penyelenggaraan GERMAS di Daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk kelembagaan guna membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Forum Komunikasi GERMAS.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan media massa.
- (4) Forum Komunikasi GERMAS mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja GERMAS dengan mengacu kepada kebijakan daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan GERMAS; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan GERMAS.

- (5) Forum komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan forum komunikasi GERMAS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen masyarakat:
 - a. Instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. Lembaga Pendidikan di Daerah;
 - c. Lembaga Swasta dan dunia usaha di Daerah;
 - d. Badan, Lembaga atau organisasi masyarakat di Daerah; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikordinasikan oleh Kepala DKK.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran penyelenggaraan GERMAS di Daerah dilakukan koordinasi antara Forum Komunikasi GERMAS dengan sektor/ Pelaksana/ Pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/ informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB VI

PEDOMAN

Pasal 11

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman penyelenggaraan GERMAS di Kabupaten Purworejo.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan :
 - a. Kabupaten/Kota di luar Kabupaten Purworejo;
 - b. Akademisi;
 - c. Swasta;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Penyelenggaraan GERMAS, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten Purworejo.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Penyelenggaraan GERMAS di Daerah dilaporkan oleh Forum Komunikasi GERMAS kepada Gubernur melalui Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2018

§ **BUPATI PURWOREJO,**

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2018

§ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 100 SERI E NOMOR 67